

Harap lengkapi formulir ini menggunakan huruf cetak dan beri tanda di dalam kotak yang disediakan

Nomor Rekening : - - -
Nomor CIF :
Data Nasabah
Tanda Pengenal : KTP Paspor (WNA) KITAS (WNA)

Kewarganegaraan: WNI WNA

No. KTP / Identitas :
Alamat e-mail :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir : - -
Nama Sesuai KTP :

No. Telp/HP :
Alamat Sesuai KTP :

Nama Tempat Bekerja/Usaha :

Alamat Tempat Tinggal :

Status Pekerjaan : Tetap Kontrak Honorer Paruh Waktu

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA/SMK D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa PNS Karyawan Swasta TNI/POLRI Ibu Rumah Tangga Dokter Karyawan BUMN/BUMD Wiraswasta Notaris Lainnya

Status Pernikahan : Cerai Hidup Cerai Mati Menikah Belum Menikah

Alamat Pekerjaan :

Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan

Penghasilan per Bulan : < 5 Juta 5 - 15 Juta 15 - 25 Juta > 25 Juta

Agama : Hindu Islam Kristen Katolik Budha

Sumber dana : Gaji/Upah Hasil Sewa Usaha Penjualan Aset Lainnya

Status Pemohon : Pribadi Kuasa

Nama Ibu Kandung (wajib diisi) :

Hubungan Dengan Bank : Terkait Tidak Terkait --> (Diisi oleh Bank)

Referensi :

Data Rekening
Jenis Rekening : Tabungan Tampan Tabungan Taktish Tabungan Ku Deposito

Tujuan Pembukaan Rekening : Bisnis Simpanan

Setoran : Tunai Tiap Bulan

 Debet Rekening : - - - Atas Nama :

Nominal : Rp.

Terbilang :

Jangka Waktu : Bulan **Suku Bunga :** % p.a

Perpanjangan : Otomatis (ARO) Tidak diperpanjang (Non ARO) Setiap Bulan Saat Jatuh Tempo

No. Rek Debit Bunga Deposito : - - - Atas Nama :

Ahli Waris (Khusus Untuk Tabungan Taktish dan Deposito)
Nama Ahli Waris :

Tempat Lahir : **Tanggal Lahir :** - -
Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan

Alamat Sesuai KTP :

Hubungan Keluarga :

No. Telp / HP :
Persetujuan

Anda harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Menyampaikan fotokopi identitas dan NPWP
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Minimal setoran awal tabungan sebesar Rp. 50.000,-
- Tidak termasuk dalam daftar hitam (Black List)
- Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Customer Service 0878-6915-4820

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. PT. BPR Tish berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan
2. PT. BPR Tish berhak menerima atau menolak permohonan jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Menyetujui dan tunduk terhadap ketentuan LPS
4. Menyetujui bahwa simpanan yang dijamin LPS Maks. 2 Milyar Rupiah per nasabah per Bank

5. Saya telah menerima, membaca, dan memahami penjelasan mengenai manfaat, risiko, biaya, serta syarat dan ketentuan produk BPR Tish.
6. Saya membuka rekening ini atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun setelah mendapatkan penjelasan yang memadai dari petugas bank.
7. Saya memberikan persetujuan kepada BPR Tish untuk menggunakan dan/atau menyampaikan data pribadi saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Saya memahami bahwa BPR Tish melaksanakan kegiatan usaha dengan mengutamakan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan penanganan pengaduan nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 Saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanda Tangan Pemohon

Validasi Bank

 Gianyar, - -

Petugas Penerima

Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

PROFIL RISIKO
 Rendah
 Menengah
 Tinggi



SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca secara seksama sebelum Anda menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan karena Anda akan terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini setelah Anda menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan ini. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan termasuk perubahannya di kemudian hari. Syarat dan Ketentuan ini berlaku pula untuk setiap pembukaan berikutnya dari produk Tabungan yang sama yang dilakukan oleh Penabung. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DESKRIPSI UMUM

1.1 Definisi

- Bank adalah PT BPR Tish yang berkedudukan dan berkantor pusat di Sukawati - Gianyar
- Penabung atau nasabah adalah perorangan yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai pemilik rekening.
- Rekening Gabungan adalah rekening yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 (dua) perorangan dimana pihak-pihak tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
- BO (*Beneficial Owner*) adalah orang/pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk rekening Penabung dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

1.2 Syarat-syarat Umum

- Pembukaan rekening dapat dilakukan calon Penabung di BPR Tish dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan dengan disertakan dokumen pendukung yang ditentukan oleh Bank.
- Sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan, Bank akan menerbitkan buku tabungan.
- Penabung harus mencetak transaksi yang telah dilakukan pada buku tabungan secara berkala.
- Penabung dilarang menggunakan rekening Bank untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
- Bank berhak untuk tidak melaksanakan/menunda transaksi dan/atau instruksi dari Penabung yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana, atau terdapat indikasi bahwa transaksi atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau nama Penabung terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

KETENTUAN REKENING GABUNGAN

- Penabung dapat membuka Rekening Gabungan yang berstatus "AND", "OR", dan "QQ" dan semua pihak yang terlibat dalam pembukaan Rekening Gabungan tersebut turut bertanggung jawab dan melepaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan apabila terdapat perselisihan/sengketa antara para pihak Penabung.
- Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan dengan kondisi "OR", maka:
 - Segala bentuk tindakan terkait transaksi seperti penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan ke rekening BPR Tish pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Penabung Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul darinya.
 - Setiap transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan ke rekening BPR Tish untuk Rekening Gabungan dengan kondisi "OR" dapat ditandatangani dan dilakukan oleh salah satu pihak Penabung Gabungan.
 - Setiap transaksi finansial berupa penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan ke rekening BPR Tish dan transaksi non-finansial atas Rekening Gabungan tersebut dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh Bank. Untuk keperluan tersebut, Penabung Gabungan memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan akses ke Rekening Gabungan tersebut.
- Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan dengan kondisi "AND", maka:
 - Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Penabung secara bersama-sama.
 - Setiap penarikan atau pemindahbukuan ke rekening BPR Tish harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Penabung Gabungan.
- Perselisihan/sengketa antara para pihak Penabung Gabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, dan Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan/sengketa atau kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak Penabung Gabungan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Setiap tindakan pada Rekening Gabungan untuk:
 - Perubahan data
 - Pemblokiran
 - Pembukaan blokir
 - Pemberian kuasa kepada pihak lain
 - Menjamin rekening
 - Penutupan rekeningwajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Penabung Gabungan tersebut.
- Dalam hal salah satu atau seluruh Penabung Gabungan meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Penabung Gabungan (dalam hal seluruh Penabung Gabungan meninggal dunia) atau Penabung Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Penabung Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Penabung Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyertakan dokumen-dokumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum dan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.

PENYETORAN

- Setoran pertama dan setoran selanjutnya ke rekening tabungan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan oleh Bank dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama kantor Bank buka pada waktu dan jam kerja Bank atau melalui internet banking yang ditentukan oleh Bank.

REKENING PASIF

- Rekening pasif adalah rekening yang dalam waktu 12 (dua belas) bulan terurut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan oleh Penabung (di luar transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank, seperti pengkreditan bunga dan pendebitan biaya-biaya atau pajak).
- Terhadap rekening pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali pendebitan oleh Bank untuk biaya-biaya terkait pengelolaan rekening.
 - Rekening pasif dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
 - Perubahan status rekening pasif menjadi aktif dapat dilakukan melalui kantor Bank dimana rekening pertama kali dibuka atas permintaan Penabung

KEWAJIBAN PENABUNG

- Dalam hal terjadi perubahan data dan tanda tangan Penabung terhadap data terakhir yang diterima Bank, atau setiap saat apabila Penabung diminta oleh Bank untuk melakukan pengkinian data, maka Penabung wajib memberitahukan perubahan data dimaksud disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada Bank. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, penolakan, dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
- Apabila sumber penghasilan Penabung berasal dari orang lain, maka Penabung wajib menginformasikan hal tersebut kepada Bank dan selanjutnya wajib melengkapi seluruh informasi dan dokumen terkait *Beneficial Owner* (BO) kepada Bank secara lengkap dan benar. Apabila Penabung tidak memenuhi ketentuan ini maka Bank berhak untuk menghentikan layanan perbankan atas rekening tersebut.

PEMBERIAN INFORMASI OLEH BANK

- Pemberitahuan dari Bank kepada Penabung akan dilakukan melalui sarana komunikasi secara fisik atau elektronik, baik secara langsung ataupun dalam bentuk pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dan dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Penabung maupun kegiatan usaha atau transaksi Penabung, akan disimpan dan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, atau menggunakannya untuk kepentingan Bank maupun pihak regulator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Penabung dengan ini memberikan hak dan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data

pribadi serta untuk dapat menggunakan, memberikan, dan melaporkan data Penabung ke dalam Sistem Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Sistem Akses Informasi Keuangan maupun kepada pihak manapun yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENANGANAN PENGADUAN

- Dalam hal Penabung menyampaikan pengaduan kepada Bank sehubungan dengan rekening tabungan, pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada kantor pusat PT BPR Tish atau melalui surel di info@bprtish.com, atau melalui telepon di Nomor 0878-6915-4820 Untuk keperluan penanganan pengaduan tersebut, Bank berhak untuk meminta Penabung menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.

KUASA

- Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada Bank guna mendebet rekening Penabung untuk:
 - Kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Penabung.
 - Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Penabung dengan Bank.
 - Melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh Bank akibat kesalahan penginputan transaksi atau gangguan/error pada sistem Bank, dan/atau terdapat kesalahan dari pihak pengirim dana kepada Penabung, dan Bank diminta untuk melakukan pengembalian dana tersebut (*reversal*) dari bank pengirim dan/atau terdapat kekeliruan pembukaan oleh Bank.
 - Penabung dalam kedudukannya sebagai debitur Bank atau penjamin dari debitur Bank memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang tertunggak kepada Bank.
 - Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Dalam hal Penabung menggunakan fasilitas autodebet dari Bank untuk pembayaran tagihan rutin, maka Bank akan mendebet rekening Penabung sejumlah nilai tagihan berikut biaya administrasi.
- Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening tabungan berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.

LAPORAN TRANSAKSI REKENING

- Bank dapat menginformasikan laporan transaksi rekening dan posisi saldo kepada Penabung secara tertulis maupun secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan produk dan ketentuan layanan yang berlaku di Bank.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara data dan dokumen yang dimiliki oleh Penabung dengan data dan dokumen yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data dan dokumen yang tercatat dan tersimpan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Bank berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kekeliruan transaksi pada rekening dan/atau kekeliruan *posting* transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukaan oleh Bank. Penabung membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan atas perbaikan kesalahan tersebut.

PENABUNG MENINGGAL DUNIA

- Apabila Penabung meninggal dunia, Bank berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh Bank agar Bank dapat mencairkan saldo rekening tabungan kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening tabungan milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan, maka Bank dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tabungan milik Penabung.
- Dalam rangka mengamankan harta peninggalan Penabung yang telah meninggal dunia, Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening sampai adanya ahli waris menyampaikan dokumen keahliwarisan kepada Bank.

PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN REKENING

- Bank berhak melakukan pemblokiran rekening atau pemblokiran saldo (*hold amount*), baik atas sebagian atau seluruh saldo dalam rekening dalam hal:
 - Terdapat permintaan pemblokiran dari Penabung, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan pemblokiran yang berlaku di Bank.
 - Terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening.
 - Terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening.
 - Menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukaan oleh Bank karena sebab apapun.
 - Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Penabung kepada Bank dalam kedudukannya selaku Debitur Bank/penjamin dari Debitur Bank.
 - Terdapat indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Penabung atau pihak-pihak lain yang terkait.
 - Terdapat dugaan/indikasi rekening disalahgunakan untuk tujuan penipuan/tindak pidana, dan atau Penabung masuk dalam terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - Bank tidak dapat menghubungi Penabung untuk melakukan pengkinian seluruh/sebagian data atau Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*) atau Penabung tidak menolok melakukan pengkinian seluruh/sebagian data kepada Bank baik untuk pengkinian data secara berkala maupun ketika terjadi perubahan data pribadi Penabung atau untuk melakukan EDD.
 - Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PERUBAHAN DAN PENCEGUALAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PERORANGAN

Bank akan mengangapi pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Setiap pengaduan kepada Bank harus disampaikan Penabung dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.
- Mekanisme layanan pengaduan dapat dilihat www.bprtish.com

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI

- Setiap transaksi perbankan yang dilakukan oleh Penabung akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan ini serta pelaksanaannya dan penafsirannya dalam segala hal diatur oleh serta diartikan dan ditafsirkan dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- Penabung setuju bahwa setiap perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan ini, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat, maka berdasarkan kesepakatan tertulis Bank dan Penabung, perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gianyar, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

PENJAMINAN SIMPANAN

Penabung dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Pemjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS"), maka simpanan yang dijamin oleh LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Penabung yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Penabung menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, maka simpanan Penabung tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.

LAIN-LAIN

Penabung dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui hal-hal yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan di atas dan Bank telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening tabungan.

Tanda Tangan Penabung,

(_____
Nama Jelas/Tanggal